



PUTUSAN

Nomor 605/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;

LAWAN

TERGUGAT, Jakarta Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memperhatikan bukti tulisan Penggugat, serta mendengar keterangan saksi Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 04 September 2023 dalam Register Nomor 605/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 September 2004 bertempat di Vihara Setia Budi Jl. Tubagus Angke Komplek THI Blok O No. 4, Jakarta Barat, telah dilangsungkan perkawinan secara agama Buddha, antara PENGUGAT dengan TERGUGAT yang dipimpin oleh Pandita Budianto yang kemudian tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- , tanggal 18 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah menurut agama serta telah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Bahwa setelah menikah PENGUGAT dan TERGUGAT terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di alamat Jakarta Utara;
3. Bahwa selama dalam perkawinan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikarunia 2 (dua) anak sebagai berikut:
 - a. ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 08 Januari 2004;
 - b. ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, namun sekira pada bulan September tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang timbul disebabkan TERGUGAT selalu mengeluh karena penghasilan PENGGUGAT dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada saat itu PENGGUGAT bekerja membuka usaha toko elektronik di daerah Bekasi, mulai sejak itu hampir setiap hari ribut;
5. Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha toko penjualan elektronik Penggugat, atas kesepakatan bersama akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 mengajukan pinjaman uang modal usaha sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) di Bank BRI kantor Cabang Hayam Wuruk;
6. Bahwa cicilan ke Bank BRI sejumlah tersebut yang bayar adalah Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
7. Bahwa selama pembayaran cicilan berlangsung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 kemudian pada tahun 2021 dilakukan take over atau pengalihan utang dari Bank BRI ke Bank BCA kantor Cabang Gajah Mada dengan maksud agar pembayaran bunga cicilan lebih murah
8. Bahwa semenjak peralihan utang ke Bank BCA, cicilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat;
9. Bahwa kemudian kembali terjadi perselisihan dan pertengkarannya pada sekira bulan Mei tahun 2023 disebabkan permasalahan pembayaran cicilan utang/pinjaman uang ke Bank BCA, karena cicilan utang tersebut ditanggung atau dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya, Tergugat merasa keberatan karena Tergugat merasa sudah tidak mampu bayar dan meminta Penggugat juga bantu bayar cicilan sedangkan usaha penjualan elektronik Penggugat sedang sepi penjualannya;
10. Kemudian puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada sekira tanggal 10 Agustus 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkarannya dengan alasan yang sama seperti pada poin 9 (sembilan) di atas, TERGUGAT keberatan membayar pokok utangnya ke BCA hanya ingin bayar kewajiban bunga saja dan meminta PENGGUGAT yang bayar utang pokoknya. Pada saat itu terjadi ribut besar yang akhirnya TERGUGAT pergi dan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah sewa di alamat Jl. Sunter Jakarta Utara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada sekira tanggal 11 Agustus PENGUGAT dan pihak keluarga PENGUGAT yaitu saudara kandung PENGUGAT meminta untuk rujuk namun tidak berhasil dan malah terjadi keributan kembali dan TERGUGAT tetap ingin meminta diceraikan saja tidak mau menjalin hubungan kembali dengan PENGUGAT;

12. Bahwa PENGUGAT adalah manusia biasa yang memiliki jiwa dan perasaan, tetapi tidak dapat terwujud bahkan kehidupan rumah tangga PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak dalam suasana kasih-sayang, saling menghormati (PENGUGAT tidak dihormati dan tidak dianggap sebagai suami) dan saling menghargai satu sama lain, sehingga hubungan dapat berlangsung harmonis antara PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak bisa lagi diharapkan;

13. Bahwa PENGUGAT sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan ikatan perkawinan yang telah ada, setiap kali terjadi komunikasi antara PENGUGAT dan TERGUGAT selalu diakhiri dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan kembali dan apabila perkawinan ini diteruskan akan mengakibatkan PENGUGAT semakin menderita baik secara lahir maupun batin dan untuk mengakhiri penderitaan batin ini, untuk itu PENGUGAT telah memutuskan untuk mengambil jalan dengan cara mengajukan gugatan ini. Oleh karena antara PENGUGAT dan TERGUGAT terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga antara PENGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (vide penjelasan pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14 September 2004 bertempat di Vihara Setia Budi Jl. Tubagus Angke Komplek THI Blok O No. 4, Jakarta Barat, yang dilaksanakan secara agama Buddha, yang dipimpin oleh Pandita Budianto yang kemudian tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- , tanggal 18 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada PENGUGAT dan/atau TERGUGAT untuk menyerahkan salinan Putusan cerai ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mencatat dalam daftar perceraian yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat telah datang menghadap Kuasa Hukumnya ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, serta ketidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 September 2023 untuk sidang tanggal 18 September 2023;
2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2023 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2023;
3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2023

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut sebanyak 3 (tiga) kali tidak datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim menetapkan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (dengan mengacu pada Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka mediasi tidak dapat dilakukan dan sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat mengajukan bukti tulisan-tulisan berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: --- atas nama PENGUGAT, (diberi tanda P-1);
2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: --- atas nama TERGUGAT, (diberi tanda P-2);
3. Surat Keterangan Perkawinan No --- tanggal 14 September 2004, (diberi tanda P-3);
4. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, tanggal 18 September 2004, (diberi tanda P-4);
5. Kartu Keluarga Nomor: --- tanggal 17 November 2021, (diberi tanda P-5);
6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- atas nama Estherveny Anrika, tanggal 12 Maret 2004, (diberi tanda P-6);
7. Catatan Pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- atas nama Estherveny Anrika (diberi tanda P-7);
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: --- an Anak tanggal 30 April 2008 (diberi tanda P-8);
9. Surat Pernyataan Cerai an Tergugat tanggal 11 Oktober 2023 (diberi tanda P-9);

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata isinya telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-2 berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tulisan-tulisan, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi SAKSI, dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 secara agama Budha;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor catatan sipil;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 08 Januari 2004 dan ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa masalahnya karena sering cek-cok terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu cekcoknya karena apa;

2. Saksi SAKSI, dibawah sumpah/ janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004 secara agama Budha;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di kantor catatan sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sunter Jakarta Utara;
- Bahwa Penggugat dan memiliki 2 (dua) orang anak bernama ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 08 Januari 2004 dan ANAK, lahir di Jakarta, tanggal 30 April 2008
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa masalahnya karena sering cek-cok terus menerus;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu cekcoknya karena apa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat telah mengajukan kesimpulan tanggal 15 November 2023 dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi dipersidangan dan dimuat dalam berita acara

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi SAKSI dan saksi SAKSI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan atau surat yang telah diajukan pihak Penggugat berupa fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat sah sebagaimana dimaksud Pasal 1868, Pasal 1871, Pasal 1874, Pasal 1878, Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*vide: secara argentum a contrario* dari Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 71 K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976, Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 3609 K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998);

Menimbang, bahwa perihal keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh pihak Penggugat, maka keterangan saksi-saksi tersebut hanya akan mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti Saksi apabila memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 144 HIR, Pasal 145 HIR, Pasal 147 HIR, Pasal 169 HIR, Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah meneliti seluruh bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, namun bukti-bukti yang dipertimbangkan oleh Majelis adalah bukti-bukti yang relevan untuk mendukung dalil-dalil yang menjadi pokok perselisihan perkara aquo, terhadap bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap tidak relevan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang ketidak hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebanyak 3 (tiga) kali melalui Relaas Panggilan Sidang, yaitu:

1. Relaas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 08 September 2023 untuk sidang tanggal 18 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 19 September 2023 untuk sidang tanggal 02 Oktober 2023;

3. Relas Panggilan Sidang Kepada Tergugat Nomor 605/Pdt.G/2023/PN.Jkt.Utr, tanggal 10 Oktober 2023 untuk sidang tanggal 16 Oktober 2023

Menimbang, bahwa setelah meneliti ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut, Pengadilan Negeri menilai bahwa ketiga Relas Panggilan Sidang yang ditujukan kepada Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan telah dilakukan secara sah dan patut, sehingga ketiga Relas Panggilan Sidang tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa walaupun telah dipanggil secara patut dan sah, Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa hukumnya yang sah untuk mewakilinya di dalam persidangan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara gugatan ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan yang menguraikan alamat dan tempat tinggal Tergugat adalah di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dikuatkan dengan relas panggilan sidang Tergugat, diperoleh fakta bahwa Tergugat beralamat domisili di Jl. Sunter Hijau Raya Blok SC 2 No. 4, RT 9 RW 8, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 1 Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan "gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat", sehingga berdasarkan tempat kediaman Tergugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memeriksa dan mengadili Perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) mohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkan atau tidaknya petitum ini tergantung dari pembuktian petitum-petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang pada pokoknya yaitu menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan cerai beserta alasan-alasannya terlebih dahulu dipertanyakan, apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-P berupa Surat Keterangan Perkawinan dan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 14 September 2004 bertempat di Vihara Setia Budi Jl. Tubagus Angke Komplek THI Blok O No. 4, Jakarta Barat secara agama Buddha yang kemudian tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- , tanggal 18 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga dikuatkan pula dengan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi:

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat diputuskannya perkawinan melalui perceraian, harus dipenuhi alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975, tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi bersifat alternatif yang dalam arti bahwa apabila salah satu dari alasan-alasan tersebut dapat dibuktikan, maka perkawinan tersebut dapat diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan didalam posita gugatannya alasan-alasan melakukan perceraian pada pokoknya yaitu:

- Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan harmonis, namun sekira pada bulan September tahun 2010, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang timbul disebabkan TERGUGAT selalu mengeluh karena penghasilan PENGGUGAT dianggap kurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pada saat itu PENGGUGAT bekerja membuka usaha toko elektronik di daerah Bekasi, mulai sejak itu hampir setiap hari rebut;
- Bahwa kemudian untuk mengembangkan usaha toko penjualan elektronik Penggugat, atas kesepakatan bersama akhirnya Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 mengajukan pinjaman uang modal usaha sekira Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) di Bank BRI kantor Cabang Hayam Wuruk;
- Bahwa cicilan ke Bank BRI sejumlah tersebut yang bayar adalah Penggugat kurang lebih sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa selama pembayaran cicilan berlangsung dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 kemudian pada tahun 2021 dilakukan take over atau pengalihan utang dari Bank BRI ke Bank BCA kantor Cabang Gajah Mada dengan maksud agar pembayaran bunga cicilan lebih murah
- Bahwa semenjak peralihan utang ke Bank BCA, cicilan perbulan kurang lebih sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dibayarkan oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran pada sekira bulan Mei tahun 2023 disebabkan permasalahan pembayaran cicilan utang/pinjaman uang ke Bank BCA, karena cicilan utang tersebut ditanggung atau dibayarkan oleh Tergugat setiap bulannya, Tergugat merasa keberatan karena Tergugat merasa sudah tidak mampu bayar dan meminta Penggugat juga bantu bayar cicilan sedangkan usaha penjualan elektronik Penggugat sedang sepi penjualannya;

-Bahwa kemudian puncak perselisihan dan pertengkarannya terjadi pada sekira tanggal 10 Agustus 2023 kembali terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan yang sama seperti pada poin 9 (sembilan) di atas, TERGUGAT keberatan membayar pokok utangnya ke BCA hanya ingin bayar kewajiban bunga saja dan meminta PENGGUGAT yang bayar utang pokoknya. Pada saat itu terjadi ribut besar yang akhirnya TERGUGAT pergi dan meninggalkan rumah dan tinggal di rumah sewa di alamat Jl. Sunter Hijau Raya Blok SC 2 No. 4, RT 9 RW 8, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara;

-Bahwa pada sekira tanggal 11 Agustus PENGGUGAT dan pihak keluarga PENGGUGAT yaitu saudara kandung PENGGUGAT meminta untuk rujuk namun tidak berhasil dan malah terjadi keributan kembali dan TERGUGAT tetap ingin meminta diceraikan saja tidak mau menjalin hubungan kembali dengan PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI dan saksi SAKSI diperoleh fakta bahwa benar saksi-saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena terus menerus terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi-saksi juga menerangkan bahwa akibat cek-cok terus menerus tersebut mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Agustus tahun 2023 dan sudah tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dari fakta-fakta hukum tersebut di atas melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena cek-cok terus menerus dan sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri pada umumnya. Hal ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah digariskan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu tujuan suatu perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal selama lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa disamping hal itu dalam perceraian tidak perlu pula dilihat dari siapa penyebab percekcoakan/perselisihan itu atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tersebut, akan tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan tersebut di atas, dihubungkan dengan alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang berbunyi : " Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan untuk melakukan perceraian dari Penggugat telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah terpenuhi, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang meminta agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian adalah termasuk peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dalam Sistem Administrasi Kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 Pasal 1 ayat (3), yang pada pokoknya menyatakan : "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya ayat (2) mengatur: Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta, kemudian ayat (3) mengatur: Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya. Sehingga dengan demikian meskipun tidak disebutkan didalam petitumnya namun oleh karena hal tersebut bersifat wajib maka akan di masukan didalam amar putusan;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : *"Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil"*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pada dasarnya pelaporan tentang perceraian yang terjadi adalah menjadi kewajiban bagi pihak Penggugat dan Tergugat selaku warga negara yang taat hukum untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan undang-undang tersebut diatas, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 HIR ayat (1) Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan akan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 14 September 2004 bertempat di Vihara Setia Budi Jl. Tubagus Angke Komplek THI Blok O No. 4, Jakarta Barat, yang dilangsungkan secara agama Buddha, yang dipimpin oleh Pandita Budianto yang kemudian tercatat pada Dinas Pencatatan Sipil sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, tanggal 18 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perceraian ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat dalam buku register yang sedang berjalan yang disediakan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Penggugat ataupun Tergugat untuk melaporkan perceraian ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.169.000,00 (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 08 Januari 2024, oleh kami, Lebanus Sinurat, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Deny Riswanto, S.H., M.H dan Maskur, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 605/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 13 November 2023, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, Andri Herminanto, S.H. Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deny Riswanto, S.H., M.H

Lebanus Sinurat, S.H., M.H,

Maskur, S.H.

Panitera Pengganti,

Andri Herminanto, S.H,

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Penggandaan Berkas	Rp 6.000,00
4. Panggilan	Rp 28.000,00
5. PNBP Panggilan T	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 605/Pdt.G/2023/PNJkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp169.000,00
(Seratus enam puluh sembilan ribu rupiah)